



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 420/209TAHUN 2018

T E N T A N G

**SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG
PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan dana alokasi khusus bidang pendidikan Tahun 2018 bagi Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2018 dan dalam rangka meningkatkan pengetahuan serta ketrampilan dibidang Pendidikan Menengah bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP), maka perlu dialokasikan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan kepada sekolah-sekolah di Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Untuk Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
9. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044 /U/2003 tentang Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan ;
13. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Untuk Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kriteria Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :

1. Kriteria Umum

- a. masih beroperasi;
- b. memiliki nomor pokok sekolah nasional (NPSN);
- c. bangunan berada di atas lahan yang tidak bermasalah/tidak dalam sengketa;
- d. bangunan berada di atas tanah yang hak atas tanahnya :
 - 1) atas nama Pemerintah Daerah/UPTD untuk satuan pendidikan negeri;
 - 2) atas nama Yayasan atau Badan Hukum yang bersifat nirlaba untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- e. belum memenuhi standar sarana dan/atau prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. mempunyai kepala satuan pendidikan yang definitif dibuktikan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang dan/atau penyelenggara pendidikan, dan khusus bagi satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat, kepala satuan pendidikan tidak boleh dirangkap oleh pembina/pengurus/pengawas yayasan/badan hukum.
- g. memiliki Komite Sekolah, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah, kecuali SKB;
- h. memiliki rekening bank atas nama satuan pendidikan penerima;
- i. tidak menerima bantuan sejenis dari sumber dana lainnya (APBN dan/atau APBD) pada tahun anggaran yang sama;
- j. diprioritaskan bagi satuan pendidikan mempunyai potensi berkembang dan dalam tiga tahun terakhir mempunyai kecenderungan jumlah peserta didik stabil atau meningkat, kecuali dalam keadaan darurat dan/atau musibah seperti terdampak akibat huru-hara, kebakaran atau bencana alam;
- k. mengisi Data Pokok Pendidikan dalam sistem pendataan online yang dikembangkan oleh Kemdikbud pada laman sebagai berikut:
<http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id>;


↓

↓ ↘

2. Kriteria Khusus

A. SMP penerima peningkatan prasarana

1. Rehabilitasi ruang belajar dan/atau ruang penunjang lainnya dengan tingkat kerusakan paling rendah rusak sedang, baik beserta perabot atau tanpa perabotnya :
 - a. kondisi fisik ruang belajar rusak dengan tingkat kerusakan lebih dari 30%;
 - b. ruang belajar yang dimaksud adalah ruang kelas, ruang laboratorium IPA, laboratorium komputer dan/atau laboratorium bahasa;
 - c. kondisi fisik ruang penunjang lainnya rusak dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 30%;
 - d. ruang penunjang lainnya yang dimaksud adalah ruang ketrampilan dan/atau ruang serbaguna yang digunakan untuk aktifitas siswa;
 - e. kondisi fisik ruang perpustakaan rusak dengan kerusakan lebih besar dari 30%;
 - f. kondisi fisik ruang guru rusak dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 30%; dan/atau
 - g. ruang guru yang dimaksud adalah ruang guru dan/atau ruang guru yang sekaligus sebagai kantor.
2. Pembangunan Laboratorium IPA berikut perabotnya :
 - a. sekolah yang belum memiliki Laboratorium IPA atau memiliki laboratorium IPA yang tidak memadai/darurat dan tidak sesuai dengan pembakuan bangunan dan perabot sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. memiliki lahan yang cukup untuk dibangun, dengan ketentuan pemakaian lahan tersebut tidak mengurangi lapangan upacara atau lapangan olah raga; dan
 - c. jika sekolah tidak memiliki lahan yang cukup maka pembangunan dapat dibangun bertingkat dengan ketentuan konstruksi bangunan bertingkat direncanakan yang tidak lebih dari 2 lantai, dengan syarat struktur bangunan di lantai satu memenuhi standar untuk dapat menumpu atau dibangun ruang atasnya.
3. Pembangunan Perpustakaan :
 - a. sekolah yang belum memiliki Perpustakaan atau memiliki Perpustakaan yang tidak memadai/darurat dan tidak sesuai dengan pembakuan bangunan dan perabot sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - b. memiliki lahan yang luasnya cukup untuk dibangun dengan ketentuan pemakaian lahan tersebut tidak mengurangi lapangan upacara atau lapangan olah raga; dan



c. jika sekolah tidak memiliki lahan yang cukup maka pembangunan dapat dibangun bertingkat dengan ketentuan konstruksi bangunan bertingkat direncanakan yang tidak lebih dari 2 lantai, dengan syarat struktur bangunan di lantai satu memenuhi standar untuk dapat menumpu atau dibangun ruang atasnya.

B. SMP penerima peningkatan sarana

Pengadaan Media Pendidikan diperuntukkan untuk sekolah yang memiliki ruang kelas yang memadai dan belum memiliki sarana media pendidikan atau jenis dan jumlah media pendidikan yang dimiliki kurang dari kebutuhan.

- KETIGA : Besarnya Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Dana Alokasi Khusus melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Mei 2018

BUPATI PURBALINGGA

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Purwokerto;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Sekolah Penerima Bantuan yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 420/209 TAHUN 2018
 TENTANG
 SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN UNTUK
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN UNTUK
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

| No. | Kegiatan | Nama Sekolah | Kuota | Unit Cost (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|---|------------------------|-------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat | 1. SMP N 1 Kaligondang | 1 | 72.000.000 | 72.000.000 |
| | | 2. SMP N 1 Bojongsari | 1 | 72.000.000 | 72.000.000 |
| | | 3. SMP N 2 Bojongsari | 1 | 72.000.000 | 72.000.000 |
| | | 4. SMP N 2 Kutasari | 2 | 72.000.000 | 144.000.000 |
| | | 5. SMP N 1 Kejobong | 3 | 72.000.000 | 216.000.000 |
| | | 6. SMP N 1 Bobotsari | 1 | 72.000.000 | 72.000.000 |
| | | 7. SMP N 4 Rembang | 2 | 72.000.000 | 144.000.000 |
| | | 8. SMP N 3 Bukateja | 2 | 72.000.000 | 144.000.000 |
| | | Jumlah | 13 | | 936.000.000 |
| 2. | Pembangunan Laboratorium IPA dan Perabotnya | 1. SMP N 4 Kutasari | 1 | 299.500.000 | 299.500.000 |
| | | 2. SMP N 4 Kemangkon | 1 | 299.500.000 | 299.500.000 |
| | | 3. SMP N 4 Mrebet | 1 | 299.500.000 | 299.500.000 |
| | | 4. SMP N 1 Bukateja | 1 | 299.500.000 | 299.500.000 |
| | | 5. SMP N 1 Kemangkon | 1 | 299.500.000 | 299.500.000 |
| | | Jumlah | 5 | | 1.497.500.000 |

5
4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|---|--------------------------------------|---|-------------|---------------|
| 3. | Pembangunan Perpustakaan beserta Perabotnya | 1. SMP N 2 Bobotsari | 1 | 266.100.000 | 266.100.000 |
| | | 2. SMP N 5 Satu Atap Karangmoncol | 1 | 266.100.000 | 266.100.000 |
| | | Jumlah | 2 | | 532.200.000 |
| 4. | Media Pembelajaran | 1. SMP N 1 Bobotsari | 1 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| | | 2. SMP N 2 Purbalingga | 1 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| | | 3. SMP N 1 Kemangkon | 1 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| | | 4. SMP N 1 Karangmoncol | 1 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| | | 5. SMP N 1 Kejobong | 1 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| | | 6. SMP N 2 Bobotsari | 1 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| | | 7. SMP N 1 Kutasari | 1 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| | | 8. SMP N 1 Mrebet | 1 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| | | 9. SMP N 5 Purbalingga | 1 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| | | Jumlah | 9 | | 315.000.000 |
| Jumlah Total | | | | | 3.445.000.000 |

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI